

PERWAL NO. 75, BD 2022/NO.75, 12 HLM

TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA CIREBON

2022

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021;

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAN

BAB III TATA KERJA

BAB IV PENYELARASAN KERJA

BAB V PELAPORAN

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

- Wali Kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Kota Cirebon dengan keputusan Wali Kota. TKPK Kota Cirebon mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

TKPK Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kota Cirebon di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Desember 2022.
- Lampiran : -